

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan mengenai Efektivitas Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Islam:

1. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Karna Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program Pembinaan, keadaan Lapas yang mengalami Over Kapasitas, Namun Penanganannya Telah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mana Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Perspektif Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim dalam Pembinaan Narapidana dalam Hukum Islam sebagaimana diterangkan bentuk pembinaan menurut *Rasulullah SAW* fokus kepada pembinaan karakter kenabian yaitu jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, bijaksana, agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebaiknya menambah jumlah petugas, Memperhatikan kembali kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim Misalnya, penambahan jumlah kamar, penambahan ruang ibadah, memberi bis transpas, adanya dokter di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim untuk lebih mengedepankan pembinaan kesadaran beragama. Pembinaan kesadaran beragama harus lebih diintensifkan sehingga narapidana dapat menyadari kesalahannya atau bertaubat, hal ini sejalan dengan konsep hukum Islam.